



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menangani masalah kemiskinan dan kerawanan pangan perlu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan;

b. bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah merupakan salah satu program untuk perlindungan sosial khususnya subsidi bantuan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah;

c. bahwa agar penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan tepat kualitas perlu adanya pedoman pelaksanaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
5. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
7. Pemberi Bantuan Sosial adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Kediri yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
8. Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.

9. Bantuan Pangan adalah bantuan yang di berikan berupa kebutuhan pokok berupa Beras dan/atau bahan Pangan bergizi lainnya.
10. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada Keluarga Penerima manfaat.
11. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin disingkat DTPFM adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

BNPT Daerah bertujuan untuk :

- a. mengurangi beban KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan;
- b. memberikan bantuan pangan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi.

Pasal 3

Manfaat BPNT Daerah untuk :

- a. meningkatkan ketahanan pangan di daerah;
- b. memberikan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- d. meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.

BAB III

PENERIMA BPNT DAERAH

Pasal 4

- (1) BPNT Daerah diberikan kepada Penduduk di daerah yang terdaftar sebagai KPM yang belum mendapatkan bantuan BPNT dari pemerintah pusat.
- (2) Penetapan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasiskan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).

Pasal 5

- (1) Masyarakat yang akan menerima BPNT Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai KPM program BPNT Daerah;
 - b. memiliki rekening dan kartu ATM pada bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan pemerintah daerah; dan
 - c. menyerahkan pernyataan akan menggunakan dana bantuan sesuai peruntukan dan tidak menggadaikan Kartu ATM pada pihak lain.
- (2) Dalam hal KPM BPNT Daerah meninggal dunia atau bekerja diluar daerah setelah diterbitkan kartu ATM, maka BPNT Daerah diberikan kepada ahli waris yang masuk dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sampai dengan akhir masa tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal Kartu ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hilang atau terblokir, maka KPM BPNT Daerah wajib mengurus pembuatan ulang Kartu ATM pada Bank Penyalur dengan biaya sesuai ketentuan yang ada pada Bank Penyalur dan ditanggung oleh KPM BPNT Daerah.

Pasal 6

- (1) Perubahan KPM BPNT Daerah dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data KPM.
- (2) Perubahan data KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. tidak ditemukan keberadaan KPM;
 - b. meninggal dunia;
 - c. sudah berubah status sosial menjadi orang mampu;
 - d. menolak menerima bantuan; dan/atau
 - e. memiliki kepesertaan ganda.

Pasal 7

Mekanisme perubahan KPM BPNT Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Sosial menyampaikan usulan perubahan KPM penerima BPNT kepada Walikota;
- b. Usulan perubahan KPM BPNT Daerah disertai surat pengantar calon KPM pengganti yang memuat nama, alamat, dan identitas lainnya;

- c. Usulan perubahan KPM BPNT Daerah harus bersumber dari Basis data terpadu program penanganan fakir Miskin dan/atau berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikator bantuan sosial;
- d. Penetapan perubahan KPM BPNT Daerah dijadikan dasar untuk penyaluran BPNT Daerah pada tahap berikutnya.

BAB IV

BESARAN BPNT DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BPNT Daerah kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Besaran BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam penjabaran APBD.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BPNT DAERAH

Pasal 9

- (1) Penyaluran BPNT Daerah dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan melalui bank penyalur yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- (2) Pemberian BPNT Daerah dilaksanakan melalui pemindahbukuan sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari rekening pemberi bantuan kepada rekening KPM pada bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Pasal 10

Alur penyaluran BPNT Daerah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah menetapkan KPM BPNT Daerah;
- b. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial menyerahkan data KPM BPNT Daerah kepada bank penyalur untuk diterbitkan ATM atas nama KPM BPNT Daerah;
- c. Kepala Dinas Sosial mengajukan SPP dan SPM kepada PPKD;
- d. PPKD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan sejumlah dana ke rekening Pemberi Bantuan yang ada pada bank penyalur.
- e. Pemberi bantuan menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan BPNT Daerah dari rekening Pemberi Bantuan kepada rekening KPM BPNT Daerah.

Pasal 11

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BPNT Daerah secara real time kepada Pemberi Bantuan.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke akun elektronik bantuan pangan penerima bantuan sosial;
 - b. jumlah dana yang ditarik oleh penerima bantuan sosial dari akun elektronik bantuan pangan;
 - c. jumlah dana yang tersisa pada akun elektronik bantuan pangan penerima bantuan sosial;
 - d. Jumlah penerima bantuan sosial yang sudah dan belum menarik dana bantuan pangan; dan
 - e. Jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.

BAB VI

PEMANFAATAN BPNT DAERAH

Pasal 12

- (1) KPM BPNT Daerah dapat memanfaatkan dana bantuan untuk belanja kebutuhan bahan pangan pokok sesuai kebutuhannya pada agen yang telah ditunjuk oleh bank penyalur berupa e-warong.
- (2) Setiap orang yang menjadi KPM BPNT Daerah dilarang menggadaikan atau menjaminkan kartu ATM BPNT Daerah kepada pihak lain.

Pasal 13

- (1) Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan KPM BPNT Daerah.
- (2) Setiap orang yang menjadi KPM BPNT Daerah dilarang memanfaatkan dana BPNT Daerah selain untuk pembelian kebutuhan pangan.

BAB VII

PELAKSANA BPNT DAERAH

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran BPNT Daerah perlu dilakukan koordinasi mulai tahap perencanaan, peganggaran, sosialisasi, penyaluran, dan penanganan pengaduan.

- (2) Untuk mendukung pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Penyaluran BPNT Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran BPNT Daerah termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan;
 - b. menyusun perencanaan dan pendataan KPM BPNT Daerah;
 - c. melakukan sosialisasi penyaluran BPNT Daerah; dan
 - d. mengelola pengaduan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan BPNT Daerah.

BAB VIII
PENGADUAN
Pasal 15

- (1) Pengaduan atas pelaksanaan BPNT Daerah dapat disalurkan melalui berbagai jalur pengaduan, antara lain : telepon, sms atau melaporkan langsung kepada Unit Pengaduan di Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara perorangan atau oleh lembaga.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. ketersediaan informasi mengenai program BPNT Daerah;
 - b. data KPM BPNT Daerah;
 - c. transfer bantuan kepada KPM BPNT Daerah;
 - d. kelancaran transaksi elektronik penyaluran BPNT Daerah; dan
 - e. ketersediaan pasokan bahan pangan, harga bahan pangan, akses pada e-warong.
- (4) Pengelolaan terhadap penanganan pengaduan dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup aduan sebagai berikut :
 - a. pengaduan terkait ketersediaan informasi dan data KPM ditangani oleh Dinas Sosial;
 - b. pengaduan terkait transfer dan sistem transaksi elektronik ditangani oleh pihak Bank Penyalur;
 - c. pengaduan terkait ketersediaan pasokan bahan pangan, harga bahan pangan ditangani Dinas Sosial; dan
 - d. pengaduan terkait akses pada e-warong ditangani oleh pihak Bank

Penyalur.

- (5) Semua pengaduan dapat diakses oleh Tim Koordinasi Penyaluran BPNT Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan BPNT Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Walikota melalui Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BPNT Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BPNT Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BPNT Daerah selanjutnya.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pembekuan BPNT Daerah;
 - b. dikeluarkan dari data penerima BPNT Daerah.
- (2) Sanksi administratif berupa pembekuan BPNT Daerah diberikan untuk masa 1 (satu) tahap pencairan BPNT Daerah.
- (3) Dalam hal setelah melewati masa 1 (satu) tahap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari data penerima BPNT Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Daerah (Berita daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 Mei 2019
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 13 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003